

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA (IKPIA)
PERBANAS (PERBANAS INSTITUTE)
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGKAJIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 007/MoU-PASKOM/II/IKPIA/2026

NOMOR : 1/17/KS.06/II/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec., Rektor IKPIA Perbanas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Perbanas Nomor 01/SK/YPP/VIII/2022 tentang Pengangkatan Rektor IKPIA Perbanas Periode 2022-2026 Tanggal 15 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKPIA Perbanas (Perbanas Institute), berkedudukan di Jalan Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12490, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi swasta, di bawah Yayasan Pendidikan Perbanas Jakarta yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan, perbankan, dan informatika; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama mengembangkan kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung program PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- b. pengkajian dalam mendukung kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pertukaran data dan informasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Kesepahaman Bersama.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat dipergunakan PARA PIHAK sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut yang dituangkan secara tertulis dalam adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Biro Pemasaran dan Komunikasi Perbanas
(d.h.i. Bagian Humas dan Kerja Sama)

Alamat : Jalan Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 5252533, 5222501-04

Pos-el : kerjasama@perbanas.id

PIHAK KEDUA:

Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 3A
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5260489

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec.